

## **ANALYSIS OF JOHN RAWLS PERSPECTIVE OF JUSTICE VALUE ON BARTER MARKET IN LAMALERA VILLAGE**

**Raimundus Bulet Namang** ✉, Program Magister Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Indonesia

**Abstract:** This journal examines how justice takes place in the barter market in Lamalera village from the perspective of justice John Rawls. There are values of justice that occur in the barter market in Lamalera village which has become a sacred value that has been believed for generations. According to John Rawls, the principle of equality states that everyone has the same right to the most basic freedoms, as wide as the same freedoms for all people. Or in other words everyone has the same rights to the whole system of equal human rights and is accessed by everyone. This principle regulates the application of rights and obligations and regulates the distribution of social and economic benefits. The principle of equality of fairness makes all social arrangements lead peaceful lives. The barter market in Lamalera village shows how justice and family values are created. The market system which has been a legacy of ancestors and is still preserved or still preserved up to now with values that are already considered sacred because it is a noble heritage of ancestors. Limited economic conditions require the people of Lamalera to operate a barter market by instilling the values of justice, family and socialist values which are indicated by mutual agreement in the exchange of goods for goods.

**Keywords:** Justice, Barter Market

✉ [ronaldperantau@gmail.com](mailto:ronaldperantau@gmail.com)

**Citation:** Namang, R. B. (2020). Analysis of john rawls perspective of justice value on barter market in lamalera village . *Social Sciences, Humanities and Education Journal (SHE Journal)* , 1(3), 68 – 74. DOI: 10.25273/she.v1i3.7566



## PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial (*ens sociale*) ada dan hidup manusia senantiasa dalam lingkaran kebersamaan dengan orang lain. Dengan demikian ada manusia mengandaikan adanya relasi dengan yang lain, dan untuk mencapai suatu kesadaran akan adanya sendiri manusia harus berkonfirmasi dengan yang lain. Dimensi sosialitas manusia lebih jauh ditunjukkan melalui kebutuhan asali akan sebuah sistem masyarakat. Hal ini sekaligus mempertegas kodrat sosial manusia yang menuntunnya untuk bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Go, Cs, 2004). Hal ini juga mengarahkan manusia pada sebuah keterlibatan langsung maupun tak langsung dalam segala bidang kehidupan yang ada dalam suatu sistem masyarakat tertentu. Keterlibatan ini mencakup dimensi perjuangan dan pengorbanan dengan berbagai tujuan terutama yang paling hakiki adalah tercapainya suatu masyarakat yang berkeadilan sosial. Karena semua orang sama nilainya sebagai manusia, maka tuntutan paling dasariah keadilan ialah perlakuan yang sama terhadap semua orang dalam situasi yang sama (Jegalus, 2011).

Manusia Timur pada umumnya memandang pribadi manusia dalam kebersamaan. Pribadi manusia akan bernilai dan berharga ketika ia melibatkan diri ke dalam kehidupan bersama yang tetap dan harmonis. Manusia sungguh-sungguh manusia jika ia tidak memisahkan diri dari manusia lainnya, jika ia hidup dan berpikir secara sosial kolektif (Fernandes, 1987). Secara tetap, kesosialan meliputi fungsi-fungsi dalam institusi-institusi asasi, seperti institusi perkawinan dan hidup berkeluarga, institusi hidup bermasyarakat, dan institusi mata pencaharian (Bakker, 1994).

Problematika seputar keadilan dan ketidakadilan telah menjadi perdebatan sepanjang sejarah hidup manusia dan tetap aktual serta menarik untuk diperbincangkan, karena sesungguhnya hidup manusia senantiasa bergerak dalam sebuah proses mencapai keadilan itu sendiri. Selain itu term keadilan memiliki

arti yang sangat luas, bahkan menjadi salah satu konsep penting dalam filsafat politik sepanjang sejarah (Madung, 2013). Persoalan tentang keadilan (*justice*), terutama sifat dasarnya dan penjelasannya mengapa sesuatu itu dikatakan adil telah dikupas sejak dulu hingga sekarang oleh para filsuf, sarjana politik, ahli ekonomi, dan tokoh sosiologi dalam pelbagai teori keadilan (*theory of justice*) (Datus, 2013).

Di antara jajaran para pemikir ini, John Bordley Rawls, pada tahun 1971 meluncurkan karya tersohornya dalam ranah filsafat politik kontemporer berjudul "Teori Keadilan" (*A Theory of Justice*). Dengan teori ini Rawls mencoba membangun struktur dasar sebuah masyarakat yang adil. Karena itu, Rawls dipandang sebagai pecetus konsep demokrasi liberal abad ke-20 (Madung, 2011). Dalam bukunya *A Theory of Justice* (1971), Rawls memaklumkan bahwa setiap orang berhak memiliki hak yang setara dengan kebebasan dasar yang paling luas sesuai dengan kebebasan yang serupa untuk orang lain. Prinsip ini menjamin kepedulian terhadap hak-hak asasi manusia yang setara bagi setiap anggota masyarakat. Dengan demikian, lembaga pemerintahan seharusnya memakai prinsip ini sebagai pedoman untuk menentukan hak-hak dasar asasi masyarakat, seperti hak untuk hidup, hak untuk diperlakukan sebagai pribadi, hak untuk memperoleh sarana-sarana kehidupan, serta hak untuk memilih agama yang dianut. Hak asasi itu berkaitan erat dengan ciri manusia sebagai pribadi, yaitu pribadi yang memiliki kemerdekaan (Darminta, 2011). Dengan latar belakang penolakannya terhadap kaum *utilitarianisme* dan *intuisionisme*, sasaran argumentasi Rawls adalah terciptanya suatu masyarakat yang tertata baik. Sebab menurutnya, kedua pandangan tersebut justru membenarkan dikorbannya anggota masyarakat minoritas yang lemah demi keuntungan mayoritas. Dengan demikian, Rawls sebenarnya mau menegakan kodrat manusia sebagai person moral yang rasional, bebas dan sama, teristimewa mereka yang lemah dan tidak punya

kedudukan dalam masyarakat yang menjadi basis bagi keadilan.

Salah satu warisan budaya yang hingga kini masih tetap dipertahankan oleh masyarakat Desa Lamalera adalah tradisi "*Pasar Barter*". *Pasar Barter* adalah transaksi tukar-menukar barang yang terjadi antara penjual dan pembeli. Tradisi tersebut telah dimiliki oleh masyarakat setempat semenjak perpindahan cikal-bakal mereka dari pulau Lapanbatan dan menetap di *Ue Ulu Mado Doni Nusa Lela* sekitar abad XIV (Oeleona & Bataona, 2001). Pasar yang terdapat pada masyarakat Lamalera dijalankan demi membantu orang-orang yang kurang mampu. Pasar Barter sangat membantu, karena tidak ada yang dirugikan maupun tidak ada yang diuntungkan. Karena prinsip dasar dalam kegiatan barter adalah kekeluargaan artinya saling melengkapi satu sama yang lain. Pasar Barter dihayati sebagai suatu kewajiban yang harus dijalankan demi memenuhi kebutuhan hidup mereka, meskipun dilakukan dengan cara yang tradisional.

Ada sebuah keunikan dari kebudayaan Pasar Barter yang menggugah hati penulis untuk menggalinya secara lebih mendalam adalah bahwa dalam kebudayaan Pasar Barter tersebut, ditemukan adanya nilai-nilai kemanusiaan yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat. Nilai-nilai tersebut telah menjadi norma dasar bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu nilai penting yang diangkat penulis adalah nilai keadilan yang sangat nampak dalam sistem dan tata cara Pasar Barter itu sendiri. Adanya sebuah kesepakatan yang didasarkan pada kenyamanan dan dapat memenuhi kebutuhan maka akan dirasakan nilai keadilannya. Hal ini didukung pula oleh tindakan saling memberi dan menerima sebagai suatu sistem kekeluargaan yang erat. Keadaan tersebut ditunjukkan dengan adanya kehadiran pelaku pasar barter, bahwa dalam melaksanakan kebudayaan Pasar Barter masyarakat berasal dari suku, agama, dan ras yang berbeda yang dimana dengan

tidak membedakan satu sama yang lain.

Argumentasi moral politik Rawls termanifestasi di dalam kehidupan masyarakat pelaku pasar barter, yang nota bene masih terus menghayati dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur. Dalam hal ini kebudayaan pasar barter merupakan warisan berharga sekaligus menjadi tumpuan dan harapan hidup mereka, terkandung di dalamnya nilai keadilan yang senantiasa dihayati dan dijunjung tinggi dalam kehidupan bersama. Hal ini nampak jelas dalam seluruh proses kebudayaan pasar barter, terkhusus dalam proses tukar menukar barang. Menurut mereka, keadilan, atau bagaimana memperlakukan orang lain istimewa memperhatikan hak-hak dan kewajiban setiap pribadi, adalah faktor terpenting dalam kehidupan bersama. Lebih jauh lagi, hal ini juga akan membawa dampak langsung terhadap sukses atau tidaknya kegiatan pasar barter. Jika prinsip keadilan diatas tidak dijalankan dengan baik oleh masyarakat maka akan berdampak pada seluruh kegiatan pasar barter. Sebaliknya apabila dijalankan sesuai dengan nilai-nilai yang telah berlaku maka sebuah kegiatan pasar barter akan berjalan dengan lancar dan dapat di rasakan manfaatnya.

Dalam penelitian- penelitian awal, peneliti menemukan bahwa ada beberapa bentuk aktivitas pasar barter yang sudah mulai jauh dari kebiasaan yang seperti dahulu. Namun dalam tulisan ini, penulis hanya membatasi pembahasannya mengenai kegiatan pasar barter dalam kegiatan barter di Kampung Lamalera. Kehidupan di Kampung Lamalera, tergantung dari hasil-hasil gunung dan hasil-hasil laut yang di pertemukan dalam kegiatan barter. Hasil-hasil yang dibawa dari gunung pada umumnya adalah buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan dan juga bentuk-bentuk makanan lokal yang telah diolah secara kreatif oleh masyarakat. Adapun hasil laut yaitu ikan dan juga semua yang berkaitan dengan kehidupannya di laut. Kegiatan barter sangat berkaitan dengan kehidupan

masyarakat setempat dan sekitarnya. Kegiatan barter telah diatur dalam suatu tatanan yang mempunyai aturan dalam melakukan kegiatan barter. Dengan demikian nilai keadilan telah diwujudkan oleh masyarakat pelaku Pasar Barter, sebagai pedoman dasar yang dianggap sakral dan menjadi pegangan hidup yang sangat penting dalam kehidupan bersama, khususnya dalam melancarkan kegiatan pasar barter. Dengan demikian dapat ditemukan sebuah titik temu antara konsep keadilan menurut pandangan Rawls dan dalam pemahaman masyarakat pelaku pasar yakni menekankan aspek manusia sebagai makhluk moral yang memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan setara. Keadilan yang dimaksud kedua konsep ini yaitu lebih pada keadilan sosial.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu aktivitas berlokasi yang menempatkan penelitiannya di dunia. Penelitian kualitatif terdiri dari serangkaian praktik penafsiran material yang membuat dunia terlihat. Praktik-praktik ini mentransformasikan dunia. Mereka mengubah dunia menjadi sebuah representasi yang mencakup berbagai catatan lapangan, wawancara, percakapan, foto, rekaman dan catatan pribadi. Dalam hal ini, penelitian kualitatif melibatkan suatu pendekatan penafsiran yang naturalistik terhadap dunia (Creswell, 2015).

Penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran/teoritis yang membentuk atau mempengaruhi studi tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang dikenakan oleh kelompok atau individu pada suatu permasalahan sosial atau manusia (Creswell, 2015). Pengumpulan data utama dilakukan dengan wawancara terstruktur terhadap responden.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### ***Keadilan***

Menurut John Rawls (1995) yang dialihbahasakan oleh U. Fauzan & H.

Prasetyo (2006), keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Dengan demikian keadilan adalah suatu kesadaran dalam pergaulan hidup manusia yang menunjukkan keseimbangan, baik materiil maupun spirituil. Keadilan bersangkutan paut dengan kebutuhan, hak, dan kewajiban, setiap orang dalam masyarakat. Adil pada hakekatnya berarti bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya (Suseno, 1987).

Pada hakekatnya, keadilan adalah kata sifat yang artinya adalah sifat yang adil, tidak berat sebelah (Binawan & Prasetyantoko, 2004). Menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, kata adil memiliki beberapa makna: 1) tidak melebihi atau mengurangi dari pada yang sewajarnya; 2) tidak memihak dan memberi keputusan yang berat sebelah; 3) sesuai kemampuan, tingkatan atau kedudukan; 4) berpihak atau berpegang pada kebenaran; 5) tidak sewenang-wenang. Kata keadilan: sifat (tindakan, keputusan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil. Keadilan sosial: keadaan masyarakat yang bersatu secara organik yang setiap anggotanya mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang serta belajar hidup pada kemampuan aslinya. Dalam Kamus Istilah Filsafat dan Ilmu, dipakai istilah *Adlu, Al* (Arab Muktazilah) - keadilan: dasar keadilan adalah meletakkan tanggungjawab manusia atas segala perbuatan (Mudhofir, 2001).

##### ***Keadilan Menurut John Rawls***

Keadilan dalam perspektif John Rawls dipahami sebagai kebajikan utama yang harus dipegang teguh dan sekaligus menjadi semangat dasar dari pelbagai lembaga sosial dasar suatu masyarakat. *"justice is the first virtue of social institutions, as truth is of system of thought; Being first virtues of human activities, truth and justice are uncompromising"* (Rawls, 1999). (Keadilan adalah kebajikan pertama dan utama dari lembaga-lembaga sosial, seperti halnya kebenaran dalam budi; Dan sebagai kebajikan utama dari setiap tindakan manusia, maka kebenaran dan

keadilan tidak dapat diganggu gugat). Keadilan menurutnya merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam kesatuan, antara tujuan pribadi dan tujuan bersama (Tutik, 2006). Persepsi Rawls bertolak dari penilaiannya setelah menemukan kelemahan pada teori-teori kontrak dengan basis utilitarianisme. Maka keadilan demikian menurut Rawls, mengandung arti memberikan kesempatan secara adil dan sama (kesetaraan) bagi setiap orang untuk mengembangkan serta menikmati harga diri dan martabatnya sebagai manusia.

Secara antropologis Rawls tidak melihat manusia sebagai makhluk altruistik penuh pengorbanan. Ia juga tidak setuju dengan antropologi liberal yang memandang manusia sebagai makhluk egoistik. Ia meneruskan tradisi etika politik abad ke-20 yang memandang manusia sebagai makhluk sosial tanpa harus menanggalkan egonya. Baginya, manusia memiliki intuisi akan keadilan. Intuisi itulah yang memungkinkan manusia untuk mengetahui bahwa ia hanya dapat hidup baik, jika ia bekerja sama dengan yang lain dan tidak hanya mencari keuntungan dari kerja sama tersebut. Dengan demikian Rawls dalam teorinya berusaha menelaah masyarakat sebagai sebuah tatanan kerja sama demi keuntungan bersama.

#### ***Keadilan Dalam Pandangan Masyarakat Lamalera***

Nilai keadilan sesungguhnya merupakan suatu pola hidup yang pada dasarnya telah diyakini dan dihayati oleh masyarakat Lamalera bahkan semenjak dahulu kala dalam masyarakat tradisional. Dalam hal ini ada satu simpul yang sangat menarik di sini bahwa nilai tersebut sangat dijaga sakralitasnya oleh masyarakat Lamalera pada umumnya. Dikatakan demikian karena pada dasarnya nilai keadilan ini merupakan warisan para leluhur Lamalera yang harus selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian keadilan menurut mereka adalah suatu nilai luhur yang telah dihidupi dan kemudian diwariskan oleh nenek moyang sebagai sesuatu yang sakral dan karena itu harus dijunjung tinggi dan

ditegakan dalam kehidupan bersama. Konsep ini yang mereka pegang dan selalu hayati dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Vinsen Sinu, dalam wawancara:

“Keadilan adalah salah satu hal yang selalu ditekankan dalam kehidupan bersama masyarakat Lamalera. ini sudah terjalin dan terlaksana sejak dari nene moyang. Ini sudah menjadi nilai yang luhur. Kita semua harus bisa memahami itu dalam segala bentuk kehidupan. Bahwa di daerah Lamalera ini keadilan sudah merupakan hal yang penting yang membuat hidup menjadi damai dan aman. Apabila ada yang melanggar maka akibatnya bisa berbahaya baik pribadi maupun umum, ini karena nilai sakral dan merupakan warisan luhur sejak dulu.”

Dalam kebudayaan pasar barter, masyarakat Lamalera menghidupi dan menghayati nilai keadilan sebagai suatu nilai luhur yang selalu diutamakan dan sangat berbahaya bila dilanggar. Dalam kaitannya dengan kebudayaan pasar barter keadilan dengan demikian mengacu pada bagaimana kegiatan tukar menukar barang tersebut dilaksanakan dengan adil dengan melakukan kesepakatan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Pada prinsipnya setiap orang yang memiliki peran dalam masyarakat memiliki hak untuk diperlakukan secara layak sesuai dengan peran dan statusnya. Prinsip ini berlaku juga dalam masyarakat Lamalera pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dalam peran yang dilakukan oleh unsur-unsur penting yang mempunyai andil besar dalam terlaksananya pasar barter. Hal ini bukan semata-mata menunjuk pada jasa yang di tunjukan tetapi lebih pada keadilan dan kesetaraan antar masyarakat.

#### ***Nilai-Nilai Yang Berhubungan Dengan Keadilan di Kampung Lamalera***

*Epu Boit*

Dalam masyarakat Lamalera dihayati suatu sikap solider antara yang satu

dengan yang lainnya yang disebut *Epu Boit*. Sikap ini sangat nampak dalam tindakan saling melengkapi serta saling membantu dengan mereka yang berkekurangan dan yang menderita. Dasar yang mendorong sikap dan tindakan *epu boit* ini adalah perasaan senasib dan sepenanggungan di antara sesama manusia khususnya yang miskin dan yang menderita. Dasar yang mendorong adanya sikap ini adalah perasaan senasib dan sepenanggungan di antara sesama manusia khususnya yang miskin dan yang menderita.

Menurut Thomas Dile Bataona, dalam wawancara mengatakan bahwa:

“Pada prinsipnya, kesetiakawanan mengisyaratkan suatu ikatan perhatian dan kewajiban timbal balik. Ia merupakan suatu itikad yang sungguh-sungguh kepada kesejahteraan umum.”

Masyarakat Lamalera umumnya selalu menunjukkan sikap ini, baik dalam kehidupan bersama maupun selama menjalankan kebudayaan pasar barter. Sikap solidier ini sangat nampak dalam kegiatan apa saja, mulai dari pembuatan rumah warga kampung hingga sampai pada hal-hal yang sederhana. Solidaritas dan keberpihakan kepada sesama manusia merujuk pada pengakuan dan penerimaan akan hak setiap masyarakat serta memperlakukan mereka secara bermartabat. Dan semuanya itu bermuara pada keadilan sosial dan kesejahteraan bersama di kampung Lamalera.

#### *One Tou*

Kedua kata ini memiliki pengertiannya masing-masing yakni: *One* berarti hati, dan *Tou* berarti satu. Dari hasil wawancara bersama Marsianus Dua Wujon, dikatakan bahwa:

“Bagi masyarakat Lamalera kata *One* dan *Tou* dipahami sebagai sikap sehati sejiwa yang senantiasa dihayati dalam kehidupan bersama. Sikap ini juga lebih mengarah kepada rasa persaudaraan yang harus selalu

terjalin antara satu terhadap yang lain dalam menjaga harmoni di dalam kehidupan bersama, terutama demi menyukseskan kegiatan pasar Barter.”

Bagi orang Lamalera ungkapan perasaan sehati sejiwa ini nampak dalam istilah “*One tou kemui tou*” artinya satu hati serta satu ikatan dalam segala hal.

#### *Sare Dame*

*Sare Dame* merupakan sikap saling mengampuni serta memaafkan antara satu dengan yang lain jika terjadi perselisihan maupun perpecahan. Bagi orang Lamalera, perdamaian merupakan sifat penting yang harus selalu dimiliki, baik perdamaian dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. *Sare Dame* berlaku bagi semua orang yang melakukan kegiatan pasar barter. Saling memaafkan dan selalu damai dibutuhkan dalam menjalankan pasar barter agar terciptanya suasana pasar yang aman dan harmonis. Masyarakat setempat sangat menjunjung dan menghargai nilai ini karena mengandung makna yang besar bagi kehidupan moral prribadi seseorang.

#### *Soro Noto*

Prinsip ini mengandung arti sebuah tindakan serta sikap saling memberi dan menerima yang didasari oleh perasaan cinta kasih yang lahir dari kedalaman hati seseorang kepada sesamanya. Dalam proses pasar Barter, sikap ini selalu dihayati dan dihidupi terutama dalam kaitan dengan penukaran barang dengan barang tanpa membeda-bedakan status. Dengan demikian *sonoto* pada intinya tidak mengenal orang-orang tertentu, tetapi diberikan kepada siapa saja.

#### ***Nilai Keadilan Dalam Kebudayaan Pasar Barter Di Kampung Lamalera***

Prinsip *Hama-hama* merupakan suatu sikap khas keadilan yang selalu dikedepankan dalam setiap dinamika kehidupan sosial masyarakat Lamalera. Menurut John Rawls dalam bukunya: *A Theory Of Justice*, 1971, menyatakan bahwa keadilan berarti, “kita bagi adil,

kalau kita bagi rata, kecuali ada alasan untuk membagi secara lain” (Jegalus, 2016), ini juga seperti halnya yang terjadi dalam pasar barter artinya sama-sama mendapatkan bagian dengan sama rata. Pada prinsipnya tata cara dalam pasar barter tersebut didasarkan pada sebuah kesepakatan yang telah disepakati bersama. Keadilan yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana menukarkan barang dengan barang sesuai dengan kesepakatan, tanpa merugikan salah satu pihak yang dapat merugikan. Senada dengan hal diatas, ditemukan dari hasil wawancara dengan Maria Lete Bataona, yang mengatakan bahwa:

“Dalam kegiatan pasar barter, selalu ditekankan nilai keadilan, atau dalam kebiasaan biasa disebut hama-hama. Disini maksudnya dalam tukar menukar itu sama-sama mendapatkan keadilan. Apa yang saya beri dan apa yang saya terima itu adil. Dan biasanya kita mengawasi tukar-menukar dengan semacam suatu kesepakatan yang tidak saling merugikan.”

Bagi masyarakat Lamalera dan masyarakat Kampung sekitarnya keadilan dalam pasar barter berlaku bagi semua. Dengan menukarkan barang dengan barang sesuai dengan kesepakatan, masyarakat merasa bahwa telah terjadinya suatu keadilan yang tidak merugikan dan menguntungkan pihak tertentu. Dalam menjalankan pasar barter masyarakat menemukan banyak manfaat yang sangat membantu yaitu terdapat rasa kekeluargaan, saling percaya, penuh dengan kehidupan yang adil dalam menjalankan pasar.

## **SIMPULAN**

Masyarakat yang ada bisa dikatakan jarang yang tertata dengan baik, karena kenyataan yang menunjukkan bahwa apa yang adil dan tidak adil selalu masih dalam perdebatan. Orang tidak saling sepakat tentang prinsip mana yang mesti menentukan kerangka dasar asosiasi

mereka. Namun kita masih bisa mengatakan bahwa mereka semua tentu memiliki konsepsi masing-masing tentang keadilan; apa itu, dan bagaimana menghidupinya. Mereka memahami kebutuhan akan seperangkat prinsip untuk memberikan hak-hak dasar dan kewajiban-kewajiban dasar serta kebutuhan untuk menentukan bagaimana seharusnya keuntungan dan beban masyarakat didistribusikan. Memang diakui bahwa sejumlah kesepakatan dalam konsepsi keadilan bukan satu-satunya prasyarat bagi komunitas umat manusia. Masih ada berbagai problem sosial yang terus menerus mewarnai suatu tatanan sosial masyarakat. Namun terlepas dari persoalan-persoalan ini, manusia seharusnya tidak begitu saja mengabaikan posisi asalnya sendiri serta posisi asali orang lain yang hidup bersamanya. Keadilan sebagai kesetaraan masyarakat justru terletak pada posisi asali ini, sehingga senada dengan argumentasi moral politis yang dicetuskan oleh John Rawls, setiap struktur masyarakat mana pun mesti memperhatikan posisi ini.

Dari seluruh uraian diatas dapat dikatakan bahwa sebuah masyarakat adalah adil kalau tatanan kehidupan sesuai dengan pengertian bersama dari anggota-anggotanya. Kesejahteraan bersama dalam suatu komunitas masyarakat menuntut keadilan. Hal itu dapat terjadi apabila tata kelola ekonomi menghasilkan kualitas hidup yang dapat dinikmati oleh kebanyakan warga biasa, khususnya mereka yang tidak memiliki kemampuan dalam kepatuhannya sebagai manusia. Dan tolok ukur kebijaksanaan ekonomi yang baik bukan terutama terletak dalam kemampuannya mendatangkan investor berskala besar, melainkan dalam kemampuannya memberdayakan yang miskin dan lemah. Prinsip kesetaraan martabat setiap manusia tidak lain adalah bahwa manusia tidak boleh dikorbankan dalam pengejaran kepentingan apapun. Sebaliknya manusia harus menjadi subyek, dasar dan tujuan dari segala jenis kegiatan bersama.

Bagi John Rawls, adanya pengakuan akan hakekat manusia sebagai person moral dan pemberian peran yang fair maka terciptalah sebuah kerja sama sosial yang fair pula dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Demikian halnya dalam peraktek kebersamaan hidup masyarakat Lamalera, harkat dan derajat kemanusiaan dari seluruh warga kampung diakui sebagai pribadi moral yang juga memiliki peran penting dalam kerja sama mendukung kebudayaan pasar barter demi mencapai kesejahteraan hidup bersama secara adil dan merata. Dengan demikian cita-cita luhur bersama yakni kehidupan yang damai sejahtera, adil, dan beradab dapat terwujud dalam sebuah relasi timbal balik yang harmonis di antara seluruh warga kampung Lamalera.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Binawan, Al, Andang L. Dan A. Prasetyantoko (editor), *Keadilan Sosial, Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004)
- Barker, J.W.M., *Sebuah Pengantar Filsafat Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994)
- Creswell, John. W., *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset; Memilih di antara Lima Pendekatan, edisi Ketiga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Darminta, J., *Praxis Pendidikan Nilai*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006)
- Datus, Arcy Deo., *Filsafat Politik*, (Maumere: Ledalero, 2013)
- Fausan, Uzair, Heru Prasetyo ((Penerj.), *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), diahlibahasakan dari *John Rawls, A Theory of Justice*, (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1995)
- Gie, The Liang, *Teori-Teori Keadilan, Sumbangan Bahan Untuk Pemahaman Pancasila* (Yogyakarta: Supersukses, 1982)
- Go, Piet Cs, *Etos dan Moralitas Politik, Seni Pengabdian Untuk Kesejahteraan Umum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004)
- Jegalus, Norbert, *Bahan Ajar, Filsafat Kontemporer Amerika*, (Kupang: Fakultas Filsafat Agama, Universitas Widya Mandira, 2007)
- , *Membangun Kerukunan Beragama dari Ko-eksistensi sampai Pro-eksistensi*, (Maumere: Ledalero, 2011)
- Madung, Otto Gusti, *Politik Diferensiasi Versus Politik Martabat Manusia*, (Maumere: Ledalero, 2001)
- , *Filsafat Politik; Negara Dalam Bentangan Diskursus Filosofis*, (Maumere: Ledalero, 2013)
- Modhofir, Ali, *Kamus Istilah Filsafat Dan Ilmu*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001)
- Oleona, Ambros, Pieter Tedu Bataona, *Masyarakat Nelayan Lamalera Dan Tradisi Penangkapan Ikan Paus*, (Bogor: Lembaga Gelekat Lefo Tanah, 2001)
- Rawls, John, *A Theory Of Justice (Revised Edition)*, (Oxford: University Press, 1999)
- Suseno, Frans Magnis, *Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987)
- Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006)